

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.. Menurut Latifah dan Aziz (2016) Otonomi daerah di Indonesia telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Ini merupakan solusi alternatif untuk mengatasi berbagai persoalan masalah ketimpangan pembangunan baik antara pusat dan daerah maupun antara daerah kabupaten dan kota. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa sebagai wilayah otonom, desa berhak dalam mengelola potensi kekayaan dan keuangan secara mandiri serta berhak mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintahan pusat. Otonomi desa merupakan sebuah kebijakan dalam pemerintahan yang memberikan tingkat otonom atau kemandirian yang lebih besar kepada desa dalam mengelola pemerintahannya sendiri.

Menurut Antou et al. (2019) dalam sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, desa mempunyai peranan penting dalam membantu pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal Pembangunan. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan mandat melaksanakan Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu,

dengan disahkannya UU tentang desa, diharapkan pemerintah desa bisa lebih mandiri dalam tata pemerintahan yang baik, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan desa yang dimiliki. Dalam pengelolaan keuangan harus dikelola dengan berazaskan pada transparansi, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan disiplin anggaran (Rohmah dan Ma'ruf, 2016). Pemerintah pusat memberi kewenangan serta sumber keuangan yang besar kepada setiap desa agar dapat mengelola semua potensi yang ada di desa, dengan harapan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan ini mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang seharusnya dilaksanakan dengan profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang berdasar pada prinsip manajemen publik yang baik untuk meminimalisir risiko terjadinya penyimpangan dan korupsi.

Di dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang bernilai uang, atau segala bentuk yang berupa uang dan barang dalam pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, keuangan desa sendiri didapat dari berbagai sumber diantaranya pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak, dan hibah dari pihak lain. Dalam pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan APBDes memiliki peran yang sangat penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat mencerminkan kinerja dan kemampuan pemerintah desa didalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan desa. Dalam pelaksanaanya desa dituntut adanya

suatu aspek tata pemerintahan yang baik, dimana salah satu karakteristiknya adalah akuntabilitas (Nafidah L dan Suryaningtyas M. (2015). Di dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Kemudian untuk mengatur pengelolaan dana desa, Kementerian Keuangan juga menerbitkan aturan PMK No 93 Tahun 2015 yang berisi tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Aturan ini bertujuan supaya anggaran desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa bisa tepat sasaran serta diatur mulai dari pengalokasian sampai evaluasinya.

Berdasarkan data kementerian keuangan, pemerintah pusat sendiri telah menganggarkan dana untuk desa yang cukup besar untuk diberikan ke desa. Pada tahun 2023 ini pemerintah pusat telah menganggarkan sebesar Rp 70 Triliun, jumlah tersebut meningkat 3,09 % dari tahun 2022 yang sebesar Rp 67,9 Triliun. Dana Desa tersebut di transfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa. Menurut Menteri desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, perencanaan pembangunan menggunakan Dana Desa di seluruh desa di Tanah Air sudah sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah, yakni memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pertumbuhan ekonomi. Halim menerangkan, dari total keseluruhan Dana Desa tahun 2023, sebanyak 37,1% digunakan untuk pengembangan SDM.

Sedangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa besaran anggaran dari Dana Desa mencapai 45,7%.

Mengingat Dana yang diberikan kepada desa tidak sedikit bahkan jumlahnya semakin bertambah setiap tahunnya. Maka akuntabilitas tata kelola keuangan sangat penting untuk diwujudkan. Salah satu langkah cerdas dan tepat untuk pengelolaan keuangan desa adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sejak tahun 2015 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri membuat sebuah aplikasi yang diberi nama Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi SISKEUDES ini merupakan suatu aplikasi yang digunakan desa dalam melakukan proses penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan keuangan desa. Aplikasi ini secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, serta membantu dalam pengelompokan data (Kominfo BPKP, 2020).

Meskipun demikian, Realita yang terjadi ternyata tidak sedikit pemerintah desa yang melakukan penyelewengan dana desa/anggaran desa. Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Selama periode 2015-2021 terjadi 592 kasus korupsi di tingkat desa dengan 729 tersangka. Akibat praktik korupsi itu, kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar. Dari data ICW terkait pelaku kasus korupsi tersebut, kepala desa menjadi pelaku terbanyak dalam

kasus penyelewengan anggaran desa yang terdiri dari dana desa, alokasi dana desa, serta pendapatan asli desa.

Seperti halnya yang dimuat di website detik.com, di kabupaten Jombang sendiri terdapat beberapa kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh oknum di lingkungan pemerintahan desa, salah satu kasus korupsi di daerah jombang adalah korupsi dana desa tahun 2018 senilai Rp 287 Juta yang dilakukan oleh kepala desa Dukuhmojo kecamatan Mojoagung kabupaten Jombang. Modusnya, tersangka membuat proyek fiktif pembangunan tembok penahan tanah di desa tersebut. Selain itu, terdapat dana desa sekitar Rp 10 juta yang tidak disalurkan untuk masyarakat. Akibat perbuatannya dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Karena terkait banyaknya masalah penyelewengan anggaran desa yang terjadi, maka diperlukan usaha lebih keras lagi untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Pemerintah perlu melakukan perubahan pengelolaan anggaran desa dari manual menjadi sistem pengelolaan berbasis elektronik/online serta monitoring lebih lanjut.

Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Kementerian Dalam Negeri Bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 24 November 2022, merilis aplikasi SISKEUDES Rilis 2.0.5. Wasis prabowo selaku Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan menyampaikan bahwa pengembangan SISKEUDES dibutuhkan karena dana yang dikelola oleh desa semakin meningkat, serta transaksi keuangan desa juga kian meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan akuntabilitas keuangan desa. Menurutnya SISKEUDES versi 2.0.5 ini mengalami beberapa pembaruan diantaranya: penyesuaian tarif default PPN sesuai regulasi menjadi 11 % untuk perhitungan otomatis kwitansi pembayaran, fitur tagging kegiatan, serta fitur monitoring keuangan desa oleh pemerintah daerah. Beliau juga berharap agar permasalahan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, permasalahan hukum dapat berkurang, serta dapat mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan.

Penelitian ini adalah lanjutan dari penelitian terdahulu. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang sistem keuangan desa (SISKEUDES). Beberapa penelitian terdahulu dari (Ningsih et al., 2022), (Sifa Cahyana et al., 2020), (Wilma dan Hapsari, 2019), (Sulistiyowati et al., 2019), (Nadaa & Priyanti, 2023). Dari beberapa penelitian terdahulu dapat diperoleh hasil bahwa aplikasi SISKEUDES mampu meningkatkan kinerja perangkat desa sehingga dalam pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien, meskipun dalam penerapannya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat.

Desa Morosunggingan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Desa Morosunggingan merupakan salah satu desa yang menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa

(SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Morosunggingan menerapkan aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2017 dan selalu mengikuti pembaruan aplikasi sampai di versi terbarunya yaitu versi 2.0.5. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting di dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa. Dilihat dari kondisi SDM dan pemanfaatan sarana teknologi informasi yang masih belum memadai, membuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ini belum berjalan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari website desa yang masih bergabung dengan subdomain website kabupaten dan website tersebut masih pasif dimana di dalamnya belum ada data tentang keuangan desa, dimana hal tersebut seharusnya menjadi sesuatu yang penting sebagai transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Padahal jika dilihat dari letak geografisnya desa Morosunggingan ini terletak di pinggiran kota, seharusnya pemerintah desa sudah mengerti tentang pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan desa, melalui Permendagri No 20 Tahun 2018 pemerintah desa dipaksa harus siap dalam mengelola keuangan desa menggunakan aplikasi SISKEUDES guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desanya. Aparatur pemerintah desa harus memiliki kemampuan akuntansi maupun pembukuan serta pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lain yang berlaku.

Karena begitu pentingnya penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di desa untuk kedepannya untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Morosunggingan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di desa Morosunggingan?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan penulis, maka dalam penelitian ini penulis memberikan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa di desa Morosunggingan.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk referensi dalam ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Morosunggingan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atas kebijakan yang telah ditetapkan di desa apakah terjadi penurunan atau peningkatan. Serta menjadi referensi untuk kebijakan selanjutnya terhadap pengelolaan keuangan desa menggunakan SISKEUDES.